



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TELP. (0283) 671157 BREBES

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES

Nomor : 420 /0281.A/2020

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PAUD
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

PAUD HI “ TUNASDAHA”

Desa Negaradaha Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES

Membaca ; Proposal Permohonan Penyelenggaraan PAUD HI yang diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes

Nama Kelompok : **PAUD HI “TUNASDAHA“**
Desa Negaradaha Kecamatan Bumiayu
Kabupaten Brebes

Pemimpin / Penyelenggara : **Sri Heryatin**

Nomor Surat Permohonan : 421.1/011/2020

Berdiri **Tahun 2013**
Beserta Lampirannya

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan Paud & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada PAUD HI “ TUNASDAHA “Desa Negaradaha Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;
b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara kelompok bermain perlu diberikan izin penyelenggaraan pendidikan usia dini dilayanan PAUD ;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas,perlu ditetapkan dengan keputusan kepala dinas pendidikan,pemuda dan olahraga kabupaten brebes.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peratutar Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dibawah Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional.

9. Keputusan tentang pembentukan direktorat pendidikan anak usia dini (PAUD)
Di dibawah direktorat jendral pendidikan luar sekolah dan pemuda departemen pendidikan nasional;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD HI Kepada :
Nama Lembaga : **PAUD HI “ TUNASDAHA “**
Penyelenggara : **SRI HERYATIN**
Alamat : Desa Negaradaha Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2020 S/d 19 Oktober 2025
- KETIGA** : 1. wajib mentaati peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
2. Wajib Mengirimkan Laporan Sesuai Ketentuan;
3. Apabila dalam kurun waktu 3(Tiga) bulan tidak melaporkan secara berturut-turut,maka akan diberikan peringatan tertulis,dan dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama,maka secara otomatis Izin Penyelenggaraan akan di cabut.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pemberian izin pada diktum pertama pada keputusan ini akan dicabut.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B r e b e s

Pada tanggal : 19 Oktober **2020**.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes,



Dr. TAHIRONI, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710609 199802 1 001

Tembusan Yth

- 1.Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
- 2.Bupati Kabupaten Brebes
- 3.Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
- 4.Kepala BKPSDMD Kabupaten Brebes;
- 5.Camat Kecamatan Bumiayu;
- 6.Korwilcam Bumiayu
- 7.pertinggal.